BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris (studi Kasus Perkara Nomor 118/Pdt/V/2000, Kedudukan dari surat pernyataan tersebut tetap berlaku selama belum dibatalkan oleh pengadilan dan juga dijadikan sebagai alat bukti di dalam perkara perdata dipengadilan.
- 2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan Akta pernyataan sebagai alat bukti dalam sengketa gugatan perdata dipengadilan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dibuktikan kebenarannya, dimana akta pernyataan merupakan kesepakatan kedua belah yang telah setuju untuk membagikan harta warisan yang secara jelas telah mengakui sebagai ahli waris hingga timbul sengketa gugatan perdata mengenai objek perkara peninggalan pewaris yang ahli waris tidak mengeluarkan haknya sebagai ahli waris dan tidak mengakui sebagai ahli waris hingga ahli waris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3. Akibat hukum dengan keluarnya putusan perkara nomor 118/pdt/v/2000 adalah eksekusi dan timbulnya surat perdamaian

B. SARAN

- Dengan kedudukan akta pernyataan belim dibatalkan masih dapat digunakan dan dijadikan alat bukti untuk menguatkan dalam memutus perkara dipengadilan
- 2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata berdasarkan akta pernyataan tersebut sudah benar karena didalam akta pernyataan sebagai bukti yang sangat kuat oleh hakim untuk memutuskannya
- 3. Seharusnya dengan adanya putusan Mahkamah Agung maka eksekusi harus dijalankan tanpa adanya surat perdamaian tersebut.

